



BUPATI SOLOK

Nomor : 700/587/ INSP-D/2017

Arosuka, 06 November 2017

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Penetapan Satgas SPIP
Lingkup SKPD

Kepada,
Yth. Kepala SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok
di
Tempat

Pemerintah Kabupaten Solok telah berkomitmen atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Guna terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Solok dimaksud, pada masing-masing SKPD perlu dibentuk Satuan Tugas SPIP.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara agar segera menetapkan satgas SPIP pada SKPD yang Saudara pimpin sebagaimana contoh terlampir.

Demikianlah kami sampaikan untuk Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

BUPATI SOLOK,

H. GUSMAL, SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31389

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 700 / 18 / SK - Inspektur Daerah Kabupaten Solok / 2017

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kepala SKPD bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

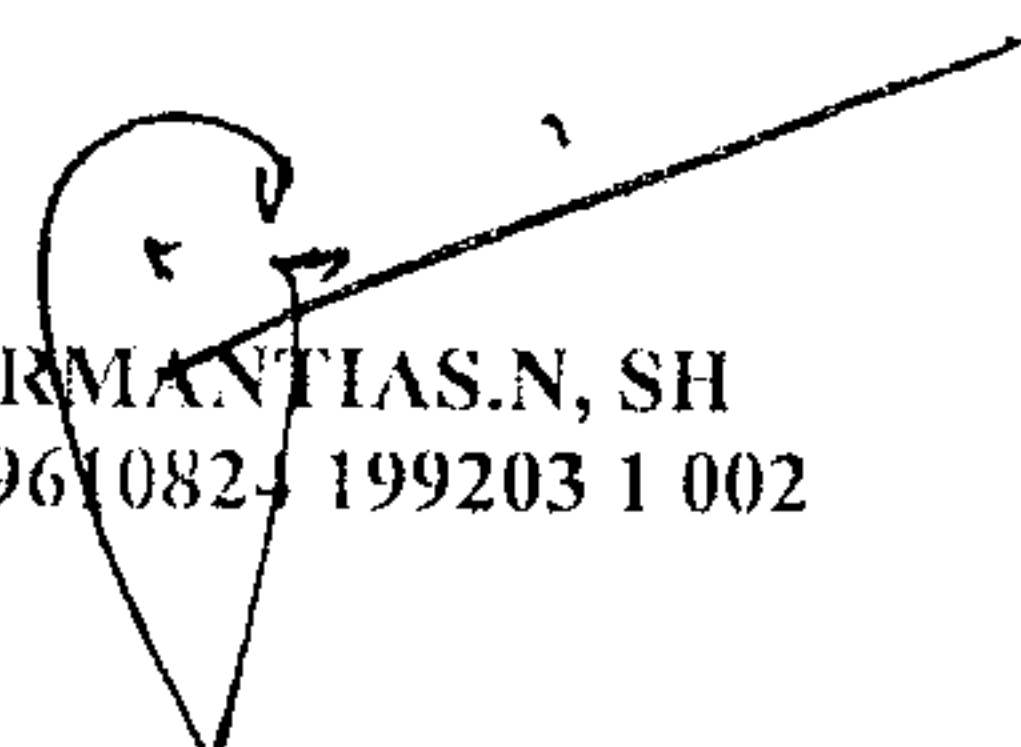
1. Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Aparatur di Lingkup Inspektorat Daerah
2. Melakukan Evaluasi terhadap Lingkungan Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Solok
3. Menyusun dan memutakhirkan dokumen penilaian resiko secara periodik setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di awal tahun mulainya pelaksanaan kegiatan
4. Menyusun dan memutakhirkan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Solok
5. Menyiapkan seluruh dokumen terkait penyelenggaraan SPIP di Lingkup Inspektorat Daerah

KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berkoodinasi dan menyampaikan laporan kepada Satgas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Solok

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal September 2017

INSPEKTUR,


HERMANTIAS.N, SH
NIP.19610824 199203 1 002

SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SOLOK

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Hermantias.N, SH	Inspektur	Pengarah
2.	Anita Dewi, S.Pt	Sekretaris	Ketua Satgas
3.	Syafrizal Saidina, SH	Inspektur Pembantu I	Koordinator Teknis
4.	Bisri Muthova, SE	P2UPD Muda	Anggota
5.	Armenia Nilam Sari, SE	Auditor Muda	Anggota
6.	Dewi Sartika, SE	Auditor Muda	Anggota
7.	Ellya Gusnawira, SE	Auditor Muda	Anggota
8.	Dra. Febriyenti Hendriyeni	Fungsional Umum	Sekretariat
9.	Marsalina	Fungsional Umum	Sekretariat

INSPEKTUR DAERAH,

HERMANTIAS.N, SH
NIP.196108241992031002



D.2.1.1.1

D.5.2.1.1

BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 38 TAHUN 2011

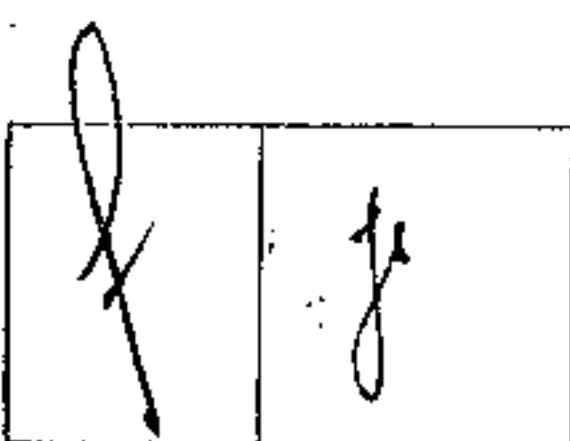
TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

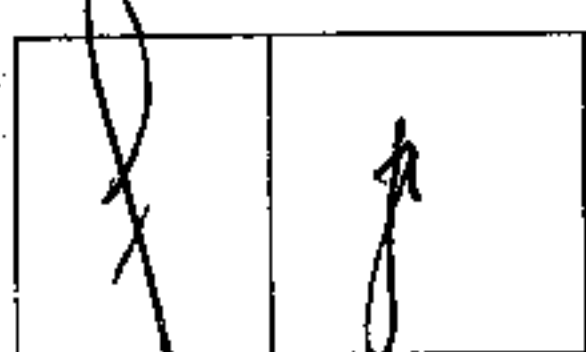
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun dan diterapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Solok,
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok tahun 2011 Nomor 1);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Solok Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK.**

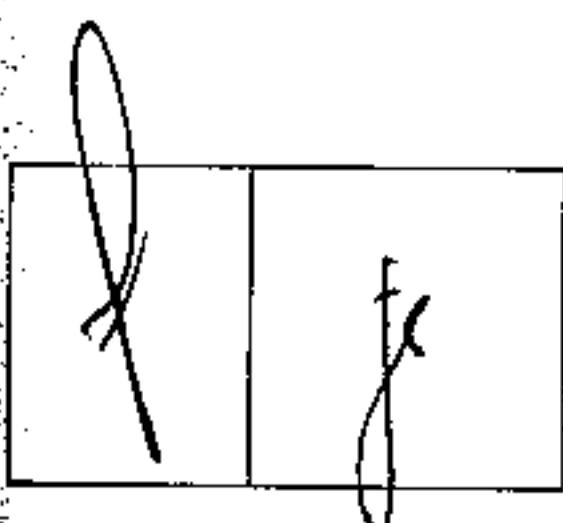
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Solok ini yang dimaksud dengan:

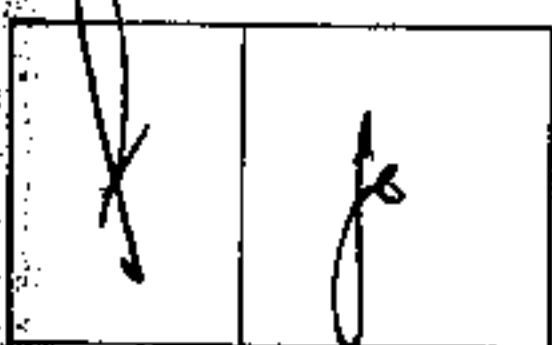
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur



- yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 7. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
 9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
 10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
 11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 13. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
 14. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Solok tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/SKPD dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Daerah.



- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

Pasal 3

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Petunjuk Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
- (2) Susunan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

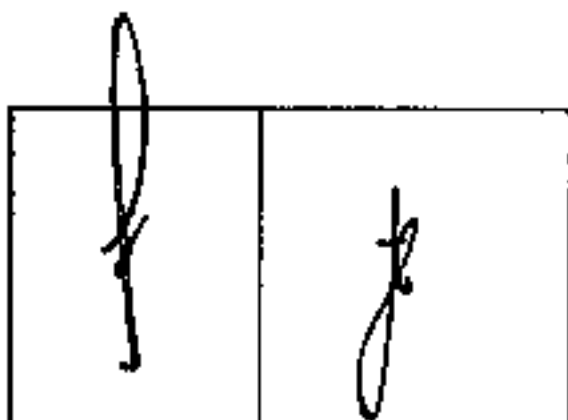
- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat Daerah Kabupaten Solok melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) selesai paling lambat 2 bulan setelah Peraturan Bupati Solok ini ditetapkan

Pasal 10

Peraturan Bupati Solok ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Solok ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 28 Juni 2011

BUPATI SOLOK,

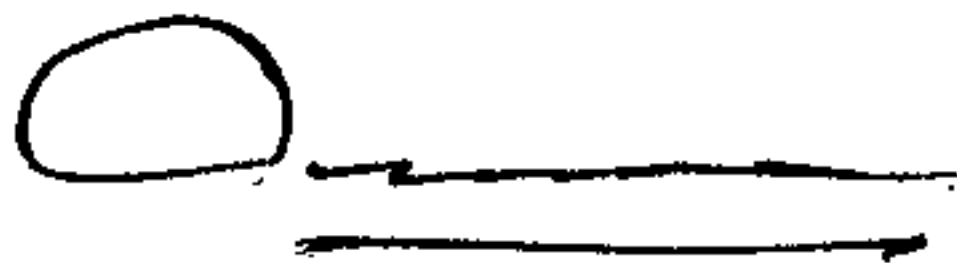


SYAMSU RAHIM

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011 NOMOR 38



BUPATI SOLOK

D. 2.1.1.1
D. 2.1.2.1
D. 2.1.4.1
D. 2.2.1.1
D. 2.2.4.1
2. 2. 2. 1

Arosuka, 06 November 2017

Kepada,
Yth. Kepala SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 700/01/SE/INSQ-V/2017

TENTANG

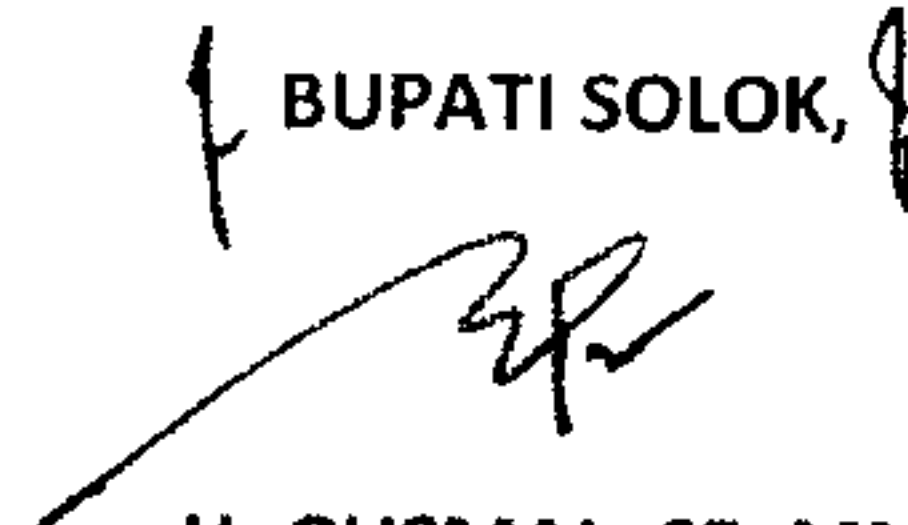
PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Dalam rangka upaya pencapaian Tingkat kematangan (Maturitas) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta mengintegrasikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ke dalam kegiatan dan tindakan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk menetapkan risiko (kejadian yang akan/diperkirakan menghalangi/menghambat tercapainya tujuan suatu organisasi) yang menyangkut kegiatan-kegiatan kunci yang mendukung IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Solok maupun IKU pada Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Dari risiko-risiko yang telah dirumuskan (identifikasi risiko) selanjutnya dilakukan Analisa Risiko sebagai bahan penyusunan Rencana Tidak Pengendalian (RTP) pada lingkungan kerja masing-masing yang merupakan bagian dari Implementasi Sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
3. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dirumuskan tersebut merupakan acuan para penyelenggara tugas pokok dan fungsi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
4. Diwajibkan kepada seluruh Perangkat Daerah dan aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok agar menyusun RTP setiap tahunnya setelah DPA ditetapkan dan melaksanakan rumusan RTP tersebut secara konsisten dan penuh tanggungjawab;

5. Penyusunan tahapan-tahapan sebagaimana point-point tersebut diatas berpedoman pada Peraturan :
- a. Kepala BPKP Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah beserta lampirannya;
 - b. Kepala BPKP Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko
 - c. Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE)
6. Ketentuan sebagaimana pada point 5 (lima) tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisah dari Edaran ini;
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Solok selaku Aparat Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Demikianlah Edaran ini disampaikan agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


BUPATI SOLOK,
H. GUSMAL, SE, MM



D. 2.1.1.1
2.2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31389 Faks (0755) 31389

Arosuka, 06 November 2017

Nomor : 700/ 582 /INSP-D/2017
Lampiran : -
Perihal : Instruksi implementasi SPIP

Kepada
Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok
di-
Tempat

Menindaklanjuti pelaksanaan Bimtek SPIP Penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada tanggal 25 s/d 29 September dan 2 s/d 6 Oktober 2017 di Premire Basko Hotel Padang.

Sehubungan dengan itu diinstruksikan kepada aparatur yang telah mengikuti Bimtek SPIP dan penyusunan RTP pada perangkat daerah yang saudara pimpin agar segera mensosialisasikan hasil Bimtek dan RTP tersebut kepada internal perangkat daerah serta menyampaikan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun kepada masing-masing pemilik Risiko.

Notulen sosialisasi hasil Bimtek serta Tanda Terima penyerahan laporan RTP dari masing-masing pemilik Risiko agar diserahkan ke Inspektorat Daerah paling lambat tanggal 8 November 2017 sebagai bahan tindak lanjut Quality Assurance (QA) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Solok yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan untuk saudara laksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

ASWIRMAN, SE.MM
NIP. 19610528 198503 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati sebagai laporan
2. Arsip

TANDA TERIMA SURAT Implementasi SPIP (Instruksi)

NO	NAMA SKPD	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	PARAF
1	BKD	Yopi	8/11/17	[Signature]
2	DINAS KOMINFO	Nidvi	8/11/17	[Signature]
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Zoe	8/11-2017	[Signature]
4	DINAS PU PENATAAN RUANG	Nat	8/11/17	[Signature]
5	BARENLITBANG	Yan	8/11-17	[Signature]
6	DISDUKCAPIL	Jen	8-11-17	[Signature]
7	SEKRETARIAT DPRD	Tika	8-11-17	[Signature]
8	DPMN	Ilham	8-11-17	[Signature]
9	DINAS PERTANIAN	Gri	8-11-2017	[Signature]
10	DINAS PENDIDIKAN	Reno	8-11-17	[Signature]
11	SATPOL PP DAN DAMKAR	Eka Fitri	8-11-17	[Signature]
12	DINAS KESEHATAN	Zina	8-11-17	[Signature]
13	KANTOR KESBANGPOL	Bobby	8-11-17	[Signature]
14	DPTSP DAN TENAGA KERJA	Arari	8-11-17	[Signature]
15	SEKRETARIAT DAERAH	Mimi	8/11-17	[Signature]
16	BKPSDM	Sany	8/11/17	[Signature]
17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Ainun	8/11/2017	[Signature]
18	DINAS SOSIAL	Yopi	9/11-2017	[Signature]
19	RSUD AROSUKA	IRDA	8/11-2017	[Signature]
20	INSPEKTORAT DAERAH			

21. Dinas Pariwisata

Agnes

8/11-17

[Signature]

TANDA TERIMA SURAT *SI Implementasi SPIP*

NO	NAMA SKPD	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	PARAF
1	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	<i>fitri Arniya</i>	<i>7/11/2017</i>	<i>f</i>
2	BPBD	<i>fabrika</i>	<i>7/11-2017</i>	<i>fapz</i>
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	<i>Melody</i>	<i>7/11/2017</i>	<i>f</i>
4	DPPKB DAN P3A	<i>wati f.</i>	<i>7/11-20</i>	<i>f</i>
5	DINAS PERHUBUNGAN	<i>Lagita</i>	<i>07/11/2017</i>	<i>Lg</i>
6	DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	<i>zurnili</i>	<i>7/11-17</i>	<i>zurnili</i>

TANDA TERIMA SURAT St Implementasi SPIP

NO	NAMA SKPD	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	PARAF
1	KANTOR CAMAT BUKIT SUNDI			
2	KANTOR CAMAT HILIRAN GUMANTI			
3	KANTOR CAMAT LEMBANG JAYA			
4	KANTOR CAMAT KUBUNG			
5	KANTOR CAMAT LEMBAH GUMANTI			
6	KANTOR CAMAT X KOTO SINGKARAK			
7	KANTOR CAMAT IX KOTO SUNGAI LASI			
8	KANTOR CAMAT PAYUNG SEKAKI			
9	KANTOR CAMAT DANAU KEMBAR	Yupi Roza	9/11/17	2f
10	KANTOR CAMAT TIGO LURAH			
11	KANTOR CAMAT PANTAI CERMIN			
12*	KANTOR CAMAT X KOTO DIATAS	Mutta Rahmi	07/11/2017	
13	KANTOR CAMAT JUNJUNG SIRIH			
14	KANTOR CAMAT GUNUNG TALANG			



2.2.2.1

BUPATI SOLOK

Arosuka, 06 November 2017

Kepada,
Yth. Kepala SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 700/01/SE/INSR-V/2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Dalam rangka upaya pencapaian Tingkat kematangan (Maturitas) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta mengintegrasikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ke dalam kegiatan dan tindakan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk menetapkan risiko (kejadian yang akan/diperkirakan menghalangi/menghambat tercapainya tujuan suatu organisasi) yang menyangkut kegiatan-kegiatan kunci yang mendukung IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Solok maupun IKU pada Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Dari risiko-risiko yang telah dirumuskan (identifikasi risiko) selanjutnya dilakukan Analisa Risiko sebagai bahan penyusunan Rencana Tidak Pengendalian (RTP) pada lingkungan kerja masing-masing yang merupakan bagian dari Implementasi Sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
3. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dirumuskan tersebut merupakan acuan para penyelenggara tugas pokok dan fungsi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
4. Diwajibkan kepada seluruh Perangkat Daerah dan aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok agar menyusun RTP setiap tahunnya setelah DPA ditetapkan dan melaksanakan rumusan RTP tersebut secara konsisten dan penuh tanggungjawab;

5. Penyusunan tahapan-tahapan sebagaimana point-point tersebut diatas berpedoman pada Peraturan :
- a. Kepala BPKP Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah beserta lampirannya;
 - b. Kepala BPKP Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko
 - c. Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE)
6. Ketentuan sebagaimana pada point 5 (lima) tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisah dari Edaran ini;
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Solok selaku Aparat Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Demikianlah Edaran ini disampaikan agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BUPATI SOLOK,



H. GUSMAL, SE, MM

TANDA TERIMA SURAT surat edaran

NO	NAMA SKPD	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	PARAF
1	BKD	Yoni	8/11/17	[Signature]
2	DINAS KOMINFO	NOVI	8/11/17	[Signature]
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Zaki	8/11-2017	[Signature]
4	DINAS PU PENATAAN RUANG	[Signature]	8/11/17	[Signature]
5	BARENLITBANG	Yoni	8/11-17	[Signature]
6	DISDUKCAPIL	[Signature]	8-11-17	[Signature]
7	SEKRETARIAT DPRD	Fika	8-11-17	[Signature]
8	DPMN	Ummu	8-11-17	[Signature]
9	DINAS PERTANIAN	Brii	8-11-2017	[Signature]
10	DINAS PENDIDIKAN	Reno	8-11-17	[Signature]
11	SATPOL PP DAN DAMKAR	Alia .f	8-11-17	[Signature]
12	DINAS KESEHATAN	Rina	8-11-17	[Signature]
13	KANTOR KESBANGPOL	Bobby	8-11-17	[Signature]
14	DPTSP DAN TENAGA KERJA	Apri	8-11-17	[Signature]
15	SEKRETARIAT DAERAH	Mimi	8/11-17	[Signature]
16	BKPSDM	Lanty	8/11/17	[Signature]
17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Ainul	8/11/2017	[Signature]
18	DINAS SOSIAL	Yoni	9/11-2017	[Signature]
19	RSUD AROUKA	IRDA	8/11-2017	[Signature]
20	INSPEKTORAT DAERAH			

21. Dinas Pariwisata

Agnes

8/11-17

[Signature]

TANDA TERIMA SURAT Surat edaran

NO	NAMA SKPD	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	PARAF
1	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Fitri Ainisya	7/11/2017	
2	BPBD	Fitriko	7/11 - 2017	
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Melody	7/11/2017	
4	DPPKB DAN P3A	Welly	7/11 - 2017	
5	DINAS PERHUBUNGAN	Sigit	07/11/2017	
6	DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	Zurnita	07/11 - 17	

TANDA TERIMA SURAT

surat edaran

NO	NAMA SKPD	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	PARAF
1	KANTOR CAMAT BUKIT SUNDI			
2	KANTOR CAMAT HILIRAN GUMANTI			
3	KANTOR CAMAT LEMBANG JAYA			
4	KANTOR CAMAT KUBUNG			
5	KANTOR CAMAT LEMBAH GUMANTI			
6	KANTOR CAMAT X KOTO SINGKARAK			
7	KANTOR CAMAT IX KOTO SUNGAI LASI			
8	KANTOR CAMAT PAYUNG SEKAKI			
9	KANTOR CAMAT DANAU KEMBAR	Muzi Roza	9/11/17	2/
10	KANTOR CAMAT TIGO LURAH			
11	KANTOR CAMAT PANTAI CERMIN			
12	KANTOR CAMAT X KOTO DIATAS	Mutha Rahmi	07/11/2017	Mutha Rahmi
13	KANTOR CAMAT JUNJUNG SIRIH			
14	KANTOR CAMAT GUNUNG TALANG			



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan By Pass KM.14 Aie Pacah, Padang
Telpon : (0751) 462777 Faksimili : (0751) 462145 email: sumbar@bpkp.go.id

D.2.1.2.1

D.2.1.1.1

Nomor : S – 1910 /PW03/3/2017

22 September 2017

Lampiran : Satu berkas

Hal Bimbingan Teknis Penyusunan
Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
SPIP Kabupaten Solok Angkatan
1 dan 2 Tahun 2017

2.2.2.1

Yth. Inspektur Kabupaten Solok
di Arosuka

Sehubungan dengan Surat Inspektur Kabupaten Solok Nomor 700/455/INSP-D/2017 tanggal 4 September 2017 hal Permintaan Tim Fasilitator Bimtek SPIP dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Surat dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-491/D3/02/2017 tanggal 4 Mei 2017 hal Persetujuan Penggunaan Dana Bantuan Kedinasan Kegiatan Bimtek SPIP dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Pemkab Solok, dengan ini kami menugaskan Tim sebagaimana dalam surat tugas terlampir untuk melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Kabupaten Solok Angkatan 1 dan 2 dengan pembagian nama OPD sebagaimana terlampir.

Penugasan direncanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 - 29 September 2017 untuk angkatan 1, dan tanggal 2 – 6 Oktober 2017 untuk angkatan 2 di Premier Basko Hotel Padang. Biaya sehubungan dengan penugasan menjadi beban Pemerintah Kabupaten Solok.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan,
Danny Amanda
NIP. 19590214 198012 1 001

Tembusan Yth. :

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku Deputi Pembina



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan By Pass KM.14 Aie Pacah, Padang
Telpon : (0751) 462777 Faksimili : (0751) 462145 email: sumbar@bpkp.go.id

0.21.21

SURAT TUGAS

Nomor : ST- 526 /PW03/3/2017

Tanggal : 22 September 2017

Sehubungan dengan Surat Inspektur Kabupaten Solok Nomor 700/455/INSP-D/2017 tanggal 4 September 2017 hal Permintaan Tim Fasilitator Bimtek SPIP dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dengan ini Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menugaskan kepada :

Nama	NIP	Keterangan
1. Delliarti S.M	NIP 19641231 199303 2 001	Narasumber untuk Angkatan 1 tanggal 25 - 29 September 2017
2. Dedy Irawan	NIP 19690812 199003 1 001	
3. Trya Mustika Nurita Sari	NIP 19920118 201402 2 004	
4. M. Iqbal Fardian	NIP 19880418 201402 1 002	
1. Helma Fatiza	NIP 19690109 199303 2 001	Narasumber untuk Angkatan 2 tanggal 2 - 6 Oktober 2017
2. Lisvian Sri Hartati	NIP 19680710 198803 2 001	
3. Anugrah Tri Kuswandono	NIP 19860621 200901 1 001	
4. Dola Indrayani Putri	NIP 19880327 201012 2 001	

untuk melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Kabupaten Solok Angkatan 1 dan 2. Penugasan direncanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017 sampai dengan 6 Oktober 2017 di Premier Basko Hotel Padang.

Demikian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Perwakilan,

Danny Amanda
NIP 19590214 198012 1 001

Daftar OPD Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
 SPIP Kabupaten Solok :

Angkatan 1	Angkatan 2
1. Dinas Sosial; 2. Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan; 3. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Pertanian; 6. Badan Keuangan Daerah; 7. Sekretariat DPRD; 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); 10. Inspektorat; 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); 12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 14. Kecamatan Danau Kembar.	1. Dinas Perhubungan; 2. Dinas Arsip dan Pustaka; 3. Dinas Perikanan dan Pangan; 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari; 5. Dinas Lingkungan Hidup; 6. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; 7. Kantor Kesbangpol; 8. Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertanahan; 9. Dinas Komunikasi dan Informatika; 10. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang); 11. Sekretariat Daerah; 12. Dinas Pendidikan; 13. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 14. Kecamatan X Koto Diatas.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. By Pass Km 14 Aie Pacah Padang Kode Pos 25177 Telepon (0751) 462777
e-mail : sumbar@bpkp.go.id Fax No. (0751) 462145

6 Juni 2017

Nomor : S- 1071 /PW03/3/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Atensi atas Tindak Lanjut Penilaian Tingkat
Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Kabupaten Solok Tahun 2017 dan
Implementasi Dana Desa berbasis
SISKEUDES

**Yth. Bupati Solok
di Aro Suka**

Berdasarkan hasil monitoring kami atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Solok terhadap Laporan Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor: LHE-032/PW03/3/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Solok dan pertemuan dengan Sekretaris Daerah untuk koordinasi dan sinergi tanggal 23 Mei 2017 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat di Padang serta arahan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara pada tanggal 18 Mei 2017 dan hasil monitoring penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sampai bulan Mei 2017 kami belum menerima laporan tindak lanjut perkembangannya.

Untuk itu kami mohon kesediaan Bupati Solok untuk segera melakukan percepatan tindak lanjut atas saran sebagaimana terlampir, antara lain:

1. Terkait Maturitas SPIP yang masih di level 1 dengan skor 1,706.
 - 1) Menyusun *Action Plan* dan Rencana Tindak Pengendalian atas Penyelenggaraan SPIP.
 - 2) Melakukan revisi *Standar Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan SOPD yang baru.
 - 3) Menyusun Aturan perilaku (Kode Etik) yang mengatur mengenai keteladanan pimpinan, integritas, nilai etika, dan penegakan disiplin dalam rangka penguatan komitmen terhadap integritas dan nilai etika.

4) Menyusun Dokumen Standar Kompetensi dan Analisis Beban Kerja.

5) Memerintahkan Inspektorat Kabupaten Solok untuk:

a. Memperbaharui dokumen penilaian risiko meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko.

b. Melakukan Sosialisasi atas:

- Peraturan Bupati perihal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- Keputusan Bupati perihal Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap seluruh OPD, sebagai dasar penyamaan persepsi.

6) Menembuskan laporan penyelenggaraan SPIP oleh Satgas SPIP Kabupaten ke Satgas Pembina Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

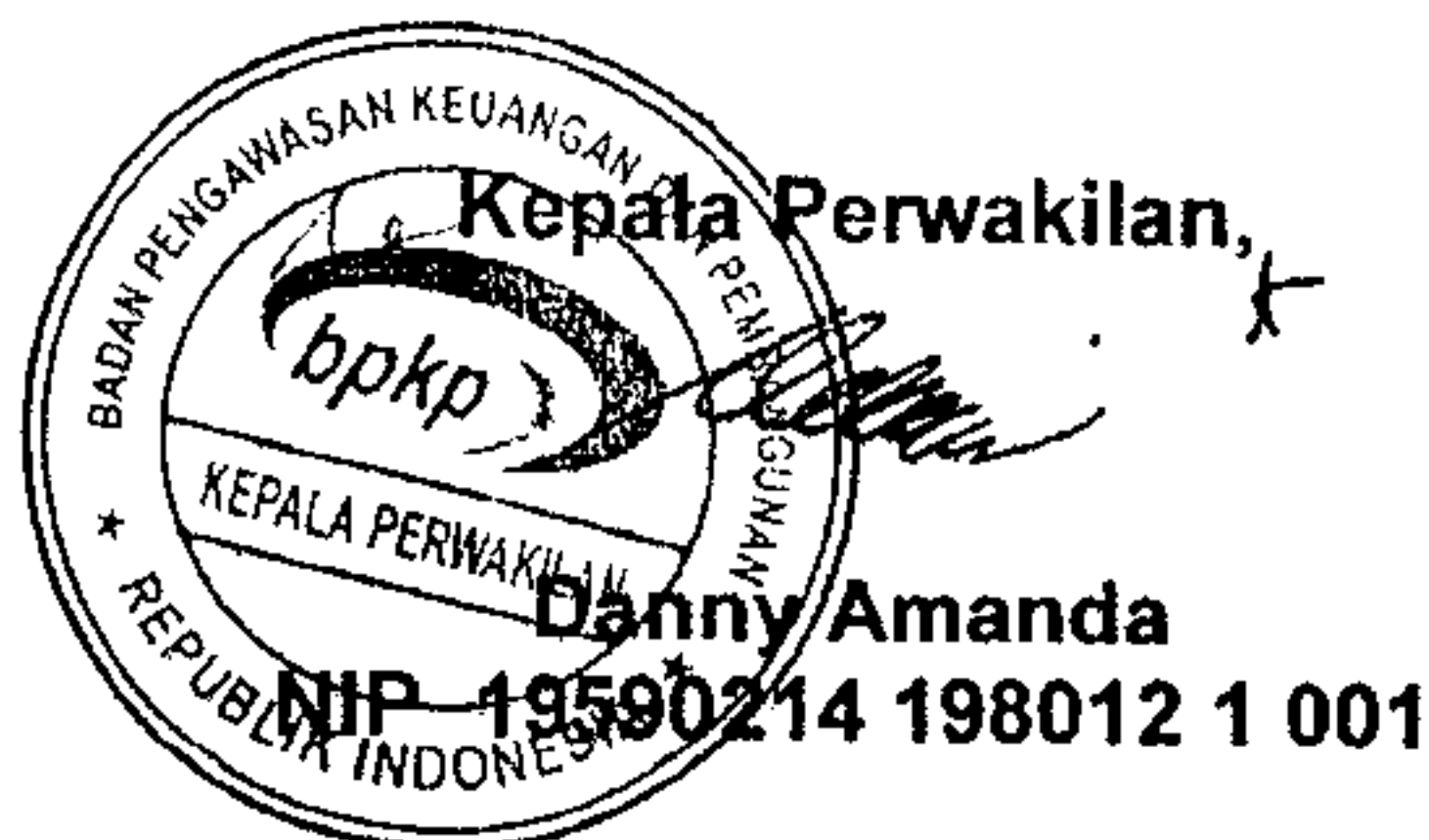
2. Terkait Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) agar:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Badan Keuangan Daerah, dan Bagian Pemerintahan segera membentuk Satgas SISKEUDES.
- Melakukan harmonisasi Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan keuangan desa dengan *system requirement* Aplikasi SISKEUDES.
- Mengimplementasikan SISKEUDES secara penuh pada seluruh desa/nagari mulai tahun 2017 ini.
- Melaporkan perkembangan penggunaan SISKEUDES kepada Satgas SISKEUDES Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat setiap bulannya.

Apabila terdapat hambatan/kendala terkait penyelenggaraan / implementasi SPIP mohon segera mengkonsultasikan kepada Satgas Pembina Penyelenggaraan SPIP

melalui **e-mail: sumbar@bpkp.go.id** Telepon (0751) 462777, dan terkait SISKEUDES menghubungi sdr Arief Karna atau melalui **e-mail: apd.bpkpsumbar@gmail.com**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Kabupaten Solok.

BERITA ACARA PENILAIAN MATURITAS KABUPATEN SOLOK

Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah dilakukan exit meeting pemaparan hasil penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Solok oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dengan hasil survey awal sebesar 2,708 atau berada di level 2 (Intuitif/berkembang). Nilai tersebut diperoleh dari hasil kompilasi penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Solok yang dinilai dari 10 (sepuluh) OPD sampel dengan 118 (seratus delapan belas) responden yang terdiri dari pejabat struktural eselon II, III, IV, dan staf non struktural. Nilai Maturitas SPIP tiap-tiap OPD sampel pada Pemerintah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Nilai Maturitas awal SPIP pada 10 OPD Sampel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

No	OPD	Nilai Survey Maturitas	Level	Tingkat Maturitas	Jumlah Responden	Keterangan
1	Bappeda	5,000	5	Optimum	15	Belum Diuji
2	DPPKAD	1,558	1	Rintisan	4	Belum Diuji
3	Setda	2,410	2	Intuitif	3	Belum Diuji
4	BPMP2T	4,138	4	Terkelola & Terukur	1	Belum Diuji
5	Dinas Pendidikan	2,811	2	Intuitif	14	Belum Diuji
6	Inspektorat	2,031	2	Intuitif	20	Belum Diuji
7	Dinas Kesehatan	1,906	1	Rintisan	30	Belum Diuji
8	Badan Kepegawaian Daerah	0,648	0	Belum Ada	6	Belum Diuji
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga Kerja	0,744	0	Belum Ada	9	Belum Diuji
10	Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman	3,073	3	Terdefinisi	16	Belum Diuji
	JUMLAH				118	

Selanjutnya dilakukan evaluasi wawancara, kuesioner lanjut dan validasi dokumen dengan focus pada sepuluh OPD sampel sehingga menghasilkan nilai 1,706 atau berada pada Level 1 (Rintisan).

Berdasarkan dari hasil tersebut di atas, maka simpulan *area of improvement* adalah sebagai berikut:

Area of Improvement

No	Unsur	Subunsur	Revisi	Saran
1	Lingkungan Pengendalian	Penegakan Integritas dan Nilai Etika - Belum adanya Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati beserta SOP tentang Aturan Perilaku (Kode Etik) yang mengatur mengenai keteladanan pimpinan, integritas, nilai etika, dan penegakan disiplin dalam rangka penguatan komitmen terhadap integritas dan nilai etika dengan mengacu pada PP 53/2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga belum ada pedoman dalam Perilaku (Kode Etik) di seluruh OPD. - Belum adanya media/dokumen sosialisasi Aturan Perilaku kepada sebagian besar pegawai dalam setiap unit OPD. - Belum adanya dokumen evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran Aturan Perilaku.	0	Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: ✓ Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati berikut juknisnya (SOP) mengenai Kode Etik/Pedoman Perilaku ✓ Mensosialisasikan Pedoman perilaku tersebut dan mendokumentasikan dengan baik ✓ Menerapkan aturan perilaku secara menyeluruh dan mendokumentasikan dengan baik
		Komitmen terhadap Kompetensi - Belum adanya dokumen atas pertimbangan pimpinan mengenai kompetensi teknis/manajerial pegawai dalam penempatan pada suatu formasi jabatan, sesuai dengan kebijakan/prosedur yang berlaku (Dokumen/laporan pertimbangan penempatan formasi jabatan)	2	✓ Pimpinan melakukan telaah/kajian kompetensi pegawai dalam penempatan suatu jabatan dan didokumentasikan dengan baik
		Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia - Belum optimalnya dokumen penerapan pembinaan sumber daya manusia (antara lain rekrutmen tenaga non PNS, program orientasi	2	✓ Penertiban administrasi penyelenggaraan pembinaan SDM ✓ Pendidikan/pelatihan pegawai menjadi tenaga fungsional arsiparis di masing-masing OPD
				1. Segera berkoordinasi dengan perangkat daerah urusan kepegawaian untuk segera melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati berikut juknisnya (SOP) mengenai Kode Etik/Pedoman Perilaku Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. 2. Jika Peraturan Bupati berikut juknisnya (SOP) mengenai Kode Etik/Pedoman Perilaku telah ada dan ditetapkan maka akan segera disosialisasikan kepada Seluruh Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Solok 3. Jika Peraturan Bupati berikut juknisnya (SOP) mengenai Kode Etik/Pedoman Perilaku telah ada dan ditetapkan maka akan diterapkan dalam mengatur pelaksanaan kode etik dan perilaku Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
				Untuk kedepannya dalam penempatan suatu jabatan akan dilakukan kajian kompetensi pegawai dan didokumentasikan dengan baik
				Untuk kedepannya akan diinstruksikan kepada seluruh perangkat daerah supaya mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh kegiatan penyelenggaraan pembinaan SDM

No	Unsur	Subjuktur	Level	Kategori Sasaran	RTL
		atau pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan, evaluasi, konseling), antara lain: • dokumen pengelolaan pegawai (promosi, mutasi, remunerasi, dll) • dokumentasi pelatihan pegawai • dokumen penilaian pegawai			
		Perwujudan Peran APIP yang Efektif - Belum terdokumentasikannya sosialisasi dan penyampaian Piagam Audit kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok	1	✓ Melaksanakan sosialisasi dan penyampaian Piagam Audit kepada seluruh OPD serta mendokumentasikan dengan baik ✓ Mendokumentasikan secara digital terhadap laporan-laporan hasil pemeriksaan sebagai dukungan arsip secara manual.	Akan segera dilaksanakan sosialisasi atas Piagam Audit yang ada dan akan mendokumentasikan serta membuat laporan kegiatan tersebut.
2	Penilaian Risiko	Identifikasi Risiko - Belum adanya SOP penilaian risiko (identifikasi risiko) baik di tingkat kabupaten maupun OPD. - Belum adanya daftar risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan	1	✓ Menyusun dan menetapkan SOP Penilaian Risiko ✓ Mensosialisasikan/pengkomu-nikasian pedoman/kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) kepada pegawai, serta mendokumentasikan dengan baik	1. Akan segera dilakukan penyusunan SOP Penilaian Risiko 2. Akan segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan bimtek penyelenggaraan SPIP dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada perangkat daerah Kab.Solok di bulan April dan Mei 2017
		Analisis Risiko : - Belum adanya SOP penilaian risiko (identifikasi risiko) baik di tingkat kabupaten maupun OPD. - Belum dilaksanakannya analisis risiko atas kegiatan utama	1	✓ Melaksanakan identifikasi risiko (daftar risiko), di tingkat OPD maupun kabupaten ✓ Melaksanakan penilaian risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1. Akan segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan bimtek penyelenggaraan SPIP dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada perangkat daerah Kab.Solok di bulan April dan Mei 2017
3	Kegiatan Pengendalian	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi: - Belum adanya pengomunikasian Kebijakan dan SOP pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI - Belum adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi	1	✓ Mensosialisasikan/ pengkomu-nikasian pedoman/kebijakan pengendalian umum dan aplikasi TI kepada pegawai, serta mendokumentasikan dengan baik ✓ Penempatan perangkat TI pada tempat yang aman/khusus, misalnya komputer/server ditempatkan dalam	1. Akan segera Mensosialisasikan/ mengkomu-nikasikan pedoman/kebijakan pengendalian umum dan aplikasi TI kepada pegawai oleh perangkat daerah terkait dan akan mendokumentasikan dengan baik. 2. Akan melakukan kajian atas saran tim BPKP atas Penempatan perangkat TI pada tempat

No	Fungsi	Subfungsi	Level	Kondisi	Kondisi	Kondisi
					ruang tersendiri dan ber AC serta dengan akses terbatas	yang aman/khusus, misalnya komputer/server ditempatkan dalam ruang tersendiri dan ber AC serta dengan akses terbatas untuk pelaksanaan kedepannya.
	Pengendalian Fisik atas Aset	- Pengendalian fisik atas aset masih belum optimal, hal ini berakibat masih adanya temuan terkait aset oleh BPK - Belum adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi pelaksanaan evaluasi atas pengamanan BMN/D (Surat Tugas dan Laporan Evaluasi atas pengamanan aset)	2	✓ Mengidentifikasi aset milik Pemkab Solok seluruhnya dalam penguasaan, tidak dikuasai pihak lain. ✓ Pemberian tanda milik/label terhadap aset-aset Pemkab Solok ✓ Menetapkan para penanggung jawab/pengguna aset (kendaraan dan rumah dinas).	1. Akan segera mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi kembali aset milik Pemkab Solok seluruhnya dalam penguasaan, tidak dikuasai pihak lain. 2. Akan segera mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk menerbitkan surat edaran untuk Pemberian tanda milik/label terhadap aset-aset Pemkab Solok 3. Akan segera mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk menginventarisir kembali dan menetapkan para penanggung jawab/pengguna aset (kendaraan dan rumah dinas).	
			1	✓ Segera melegalkan dokumen IKU kabupaten melalui penetapan oleh bupati ✓ Mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya OPD di lingkungan Pemkab Solok serta mendokumentasikannya dengan baik. ✓ Menggunakan IKU yang telah diresmikan sebagai tolak ukur kinerja.	1. Menetapkan Peraturan Bupati Solok tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah paling lambat Akhir Februari 2017. 2. Akan disosialisasikan kepada OPD terkait IKU Pemda jika Perbup telah ditetapkan 3. IKU yang ditetapkan dijadikan tolak ukur kinerja yang akan tergambar dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.	
	Pemisahan Fungsi	- Belum optimalnya penerapan pemisahan fungsi, sehingga terjadi perangkapan tugas. Hal ini dikarenakan antara lain kurangnya SDM, kurang harmonisnya hubungan atasan dan bawahan.	2	✓ Mengoptimalkan SDM yang ada dan sudah ditetapkan, serta menghindari perangkapan fungsi, misalnya antara perencanaan dengan pelaksana atau fungsi pengadaan dengan keuangan	Akan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar melakukan kajian atas pemisahan fungsi	
	Pencatatan yang Akurat dan Tepat waktu	- Belum seluruhnya bukti transaksi dan kejadian penting dicatat secara akurat dan tepat waktu	2	✓ Melakukan penertiban administrasi, khususnya atas aset Pemkab yang belum ada nilainya. ✓ Agar pencatatan transaksi (manual/aplikasi) dilakukan lebih tepat	1. Akan segera mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk Melakukan penertiban administrasi, khususnya atas aset Pemkab yang belum ada nilainya. 2. Akan segera mengkoordinasikan dengan	

No	Sub-unsur	Subsistem	Level	Sarana	RTR
				waktu, sehingga laporan keuangan Pemkab Solok tidak terlambat diserahkan.	perangkat daerah terkait agar kedepannya dalam pencatatan transaksi (manual/aplikasi) dilakukan lebih tepat waktu.
		Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting - Penerapan SPI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dan adanya transaksi/kejadian penting belum terdokumentasikan dengan baik.	2	✓ Melakukan pendokumentasian atas implementasi SPI dan transaksi/kejadian penting lainnya, antara lain notulen rapat, laporan hasil kegiatan dan administrasi aset Pemkab Solok ✓ Dokumen diarsipkan dengan rapi dan aman serta dikelola dengan baik.	Akan segera menindaklanjuti dengan membuat surat edaran kepada seluruh perangkat daerah untuk mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang ada pada SKPD guna menunjang penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabu.paten Solok
4	Informasi dan Komunikasi	Komunikasi yang efektif: - Belum adanya dokumentasi terkait arahan pimpinan tentang tanggungjawab pengendalian intern - Belum adanya SOP pengendalian intern - Belum optimalnya distribusi informasi ke seluruh pegawai, sesuai peran masing-masing, - yang terkait tanggung jawab pengendalian intern - Belum optimalnya mekanisme untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan - Belum optimalnya saluran komunikasi informal seperti melalui <i>mailist</i>, media sosial, <i>coffe morning</i> dsb. - Belum adanya <i>whistleblowersystem</i> di Instansi Pemerintah dan perlindungan bagi pegawai yang melaporkan. - Belum optimalnya <i>reward</i> yang disiapkan bagi upaya perbaikan/ inovasi yang dilakukan oleh pegawai.	0	✓ Pemberian arahan secara formal dan terdokumentasi oleh Pimpinan tentang tanggung jawab pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ✓ Pimpinan SKPD melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai tentang aspek pengendalian intern ✓ Mengoptimalkan saluran informasi informal sehingga aliran informasi menjangkau ke seluruh bagian yang memerlukan dan adanya jaminan komunikasi yang lancar antar kegiatan	1. Akan segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan bimtek penyelenggaraan SPIP dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada perangkat daerah Kab.Solok di bulan April dan Mei 2017. Akan diupayakan dalam acara tersebut agar Kepala Daerah dapat memberikan arahan kepada seluruh pimpinan perangkat Daerah terkait saran yang diberikan, yaitu : ✓ Pemberian arahan secara formal tentang tanggung jawab pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ✓ Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai tentang aspek pengendalian intern 2. Media komunikasi informal seperti wad an coffe morning sudah ada. 3. Akan segera dilakukan pengkajian terkait penyusunan kebijakan <i>Whistleblowersystem</i>. 4. Akan segera dilakukan pengkajian terkait kebijakan pemberian reward guna perbaikan/inovasi yang dilakukan oleh Pegawai.

No	Fungsi	Subfungsi	Indikator	Uraian	Rincian
5	Pemantauan Pengendalian Intern	Pemantauan Berkelanjutan :	0	- Belum adanya kebijakan/SOP pimpinan Instansi Pemerintah menyediakan umpan balik rutin, pemantauan kinerja, dan mengendalikan pencapaian tujuan. - Belum adanya mekanisme reviu kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul. - Belum adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi. - Belum optimalnya Pemisahan tugas dan tanggung jawab, yang digunakan untuk membantu mencegah penyelewengan. - Belum adanya jadwal pemantauan yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi khusus.	1. Akan segera mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk membuat kebijakan/SOP tentang pemantauan berkelanjutan 2. Akan segera mengkomunikasikan kepada seluruh Aparatur apabila kebijakan/SOP tersebut telah disahkan
			2	✓ Menyusun kebijakan/SOP dan ditetapkan pimpinan Instansi Pemerintah tentang pemantauan berkelanjutan ✓ Mengkomunikasikan pedoman pemantauan berkelanjutan kepada para pegawai ✓ Menyusun jadwal pemantauan yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi khusus serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. ✓ Mendokumentasikan kegiatan pemantauan berkelanjutan sesuai ketentuan.	1. Akan segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan bimtek penyelenggaraan SPIP dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada perangkat daerah Kab.Solok di bulan April dan Mei 2017. 2. Setelah pelaksanaan diklat akan disusun formulasi dan jadwal pemantauan atas implementasi penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah terkait : ✓ implementasikan sistem pengendalian intern yang efektif dengan basis risiko; ✓ evaluasi berkala atas kegiatan-kegiatan utama pada setiap unit ✓ evaluasi terpisah atas pengendalian intern ✓ evaluasi yang dilaksanakan untuk menilai efektivitasnya dan segera mengambil tindakan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan
		Evaluasi Terpisah :		- Belum adanya pemanfaatan penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah. - Belum adanya kegiatan evaluasi terpisah adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciptaan Instansi Pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran. - Metodologi yang dipergunakan belum mencakup <i>self assessment</i> dengan menggunakan daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya.	1. Akan segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan bimtek penyelenggaraan SPIP dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada perangkat daerah Kab.Solok di bulan April dan Mei 2017. 2. Setelah pelaksanaan diklat akan disusun formulasi dan jadwal pemantauan atas implementasi penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah terkait : ✓ implementasikan sistem pengendalian intern yang efektif dengan basis risiko; ✓ evaluasi berkala atas kegiatan-kegiatan utama pada setiap unit ✓ evaluasi terpisah atas pengendalian intern yang dilaksanakan untuk menilai efektivitasnya dan segera mengambil tindakan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan

Demikian Berita Acara Paparan Hasil Evaluasi Maturitas SP/ pada Pemerintah Kabupaten Solok ini kami buat, untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Koordinator Pengawasan Bidang APD
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

M. V. Chinggh Widanarto
NIP. 19660219 198703 1 001

Inspektur
Pemerintah Kabupaten Solok,
INSPEKTUR
H. H. H. N. SH
NIP. 19610824 199203 1 002

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
SETDA
* Edisar, SH, M. Hum
NIP. 19620522 199403 1 003

NOTULEN
RAPAT DINAS dan SOSIALISASI
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
SPIP DINAS PERHUBUNGAN KAB. SOLOK
TAHUN 2017

(7)

Hari / Tanggal : Selasa / 10 Oktober 2017

Tempat : Ruang Rapat Dishub Kotobaru Solok

Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perhubungan

Peserta Rapat :

1. Sekretaris Dinas
2. Kepala Bidang Angkutan
3. Kepala Bidang Lalu lintas
4. Kepala Bidang Keselamatan
5. Kasubag dan Kasi Lingkup Dishub Kab. Solok
6. Kepala UPT Terminal Sumani
7. Kepala UPT Terminal Surian
8. Koordinator Terminal Alahan Panjang
9. Staf Dinas Perhubungan

Materi Rapat :

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tri wulan III
 - Laporan msg2 KPA/PPTK terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan
 - Penyampaian Kendala terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing KPA/PPTK
 - Arahan kepala Dinas terkait serapan anggaran dan pencapaian target kegiatan tri wulan III
2. Sosialisasi RTP SPIP Dinas Perhubungan Kegiatan tahun 2017
 - Pengantar oleh Kepala Dinas
 - Penyampaian materi sosialisasi RTP - SPIP Dinas Perhubungan Tahun 2013 oleh Drs. Ahmad Taufik, MM dan Arsyad Fadilah, S.Sit. Mcio (Peserta Bimtek SPIP)
 - Diskusi dan masukan Penyempurnaan Draft Identifikasi Resiko Kegiatan Strategis Dishub Tahun 2017
 - Diskusi dan masukan Penyempurnaan Draft Rencana Kegiatan Pengendalian Kegiatan Strategis Dishub Tahun 2017
 - Diskusi Informasi dan Komunikasi rencana pengendalian dan Analisis Resiko
3. Perumusan bersama Laporan Rencana Tindak Pengendalian (Peserta Bimtek bersama Kabid)

Penutup : Komitmen bersama seluruh pejabat personil Dishub untuk melaksanakan Rencana tindak pengendalian yang telah disepakati.

Kepala Dinas Perhubungan



Dis. DEDDY PERMANA, MM

Nip. 19670810.198809.1.002

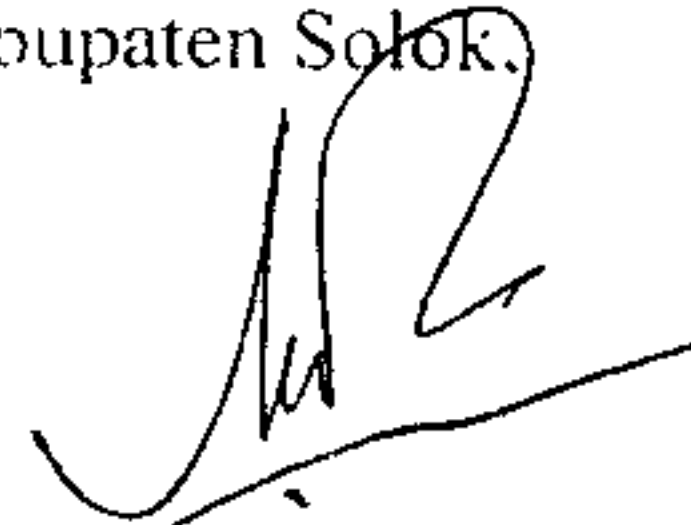
**DAFTAR TANDA TERIMA
DOKUMEN LAPORAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
KEGIATAN STRATEGIS DISHUB KAB. SOLOK
TA. 2017**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	MAR YUSMI	Kap. boy un V/ep	1
2	Y. Lelendi	Kabid. ang kabu	2
3	Deddy Permana	Kadshub	3
4	Alhanna Adli	Kabid Keselamatan	4
5	Resman	Ben. Kelemb	5
6	Pringyatrip	Korant. Bakti	6
7	Wid. Norir	Korbut. Ganyan	7
8	F. Omayya	Keselamatan	8
9	Asyraf	Kanwil. Kon	9
10	Dharma Aprimas	Ka PKB	10
11	Ahmad Taufiq	sekretaris	11
12	M. JAFAR AND	Wati. Klu. DN	12
13			13
14	Yuskar	Kasi. Pan. ope	14
15			15
16			16

Koto Arni, 16 Oktober 2017.

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Solok.



Drs. DEDDY PERMANA, MM

Nip : 19670810.198809.1.002